



PUTUSAN

Nomor: 1514/Pdt.G/2014/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Rahmayanis, S.Sn. Binti H. Asril Chan, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer di SMK 4 Pekanbaru, tempat tinggal di Jalan Sukajaya Gang Harapan Jaya RT.04 RW. 08 No.4 Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

Mardiansyah Bin Jupri, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir di Bank BTPN, tempat tinggal di Jalan Sukajaya Gang Harapan Jaya RT.04 RW. 08 No. 4 Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUKPERKARA

Halaman. 1 dari 12 Halaman Putusan Perkara. No.11514/Pdt.G/2014/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan Penggugat tertanggal 09 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan *Register Perkara No; 1514/Pdt.G/2014 /PA.Pbr*

tertanggal 10 **Desember 2014** mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 24 Mei 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 230/39/V/2008, tertanggal 26 Mei 2008;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama lebih kurang lima tahun dengan bertempat tinggal antara lain di rumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat diatas selama lebih kurang setahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat disebelah rumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat diatas dan pada tanggal 3 Mei 2013 Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama dan sekarang tidak diketahui lagi tempat kediamannya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;
- 3 Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai keturunan;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak sekitar bulan Juli 2012 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan puncaknya pada tanggal 03 Mei 2013 sehingga sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
 - a Tergugat belakangan mengalami perubahan dengan selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat suka berkata kasar dan kotor terhadap Penggugat dengan menyebut anjing, babi, pantek dan lain sebagainya;
 - b Tergugat tidak pernah mau jujur dan terbuka kepada Penggugat terutama dalam masalah keuangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c Tergugat tidak dapat memberikan nafkah wajib atas Penggugat semenjak awal pernikahan sampai dengan kepergiannya pada tanggal 03 Mei 2013, dan Tergugat tidak meninggalkan suatu apapun yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan Tergugat telah menjual cincin pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- d Tergugat telah membiarkan dan tidak mempedulikan lagi Penggugat, semenjak kepergian Tergugat pada tanggal 03 Mei 2013, yang sampai saat ini telah setahun tujuh bulan lamanya;
- 5 Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak pernah berhasil sebab Tergugat tidak pernah mempedulikan apa yang disampaikan oleh keluarga, bahkan belakangan berdasarkan informasi dari saudara Tergugat bahwa Tergugat telah menikah kembali dengan perempuan lain;
- 6 Bahwa pada tanggal 03 Mei 2013 Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah terputus komunikasi dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- 7 Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat dengan mendatangi rumah orangtua Tergugat di Pondok Hulu, Bahorok, Sumatera Utara, akan tetapi Tergugat tidak ada dan orangtuanya tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
- 8 Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah berlangsung, dan Penggugat tidak ridha atas tindakan Tergugat yang demikian, maka oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebagaimana ditentukan sebagai salah satu syarat terpenuhi taklik talak;
- 9 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat atas Penggugat dengan uang iwadh sebagaimana ditentukan;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah padahal berdasarkan relaas panggilan Nomor: 1514/Pdt.G/2014/PA.Pbr tanggal 22Desember 2014 dan tanggal 23Januari2015yang disampaikan melalui *Siaran radio IKMI Koordinator wilayah* Riau Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patutdan ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugatbersabar dan menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sedang mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Penggugat tidak hadir,selanjutnya dibacakan gugatan Penggugatdalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 Potokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Pekanbaru, atas nama **Rahmayanis** Nomor: 1471115008790041 tanggal 23 Mei 2012, yang telah *dinazegelen* dan dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pekanbaru kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);

- 2 Potokopi **Buku Kutipan Akta Nikah** atas nama **Mardiansyah Bin Jupri** sebagai suami dan **Rahmayanis, S.Sn. Binti H. Asril Chan** sebagai isteri Nomor :230/39/V/2008 tanggal 26 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, yang telah **dinazegelend** dan dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Rihendra bin Rubama, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Jalan Garuda Nomor 31, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat saksi adalah teman dekat Penggugat ;
 - Bahwa saksi lupa tanggal dan bulanya Penggugat dan Tergugat menikah tapi mereka menikah dalam tahun 2008;
 - Bahwa terakhir Penggugat membina rumah tangga dengan Tergugat di Jalan Sukajaya Gang Harapan Jaya No.4 Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan sekarang sudah tidak rukun lagi dan sejak bulan Mei tahun 2013 Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali lagi;
 - Saksi tidak tahu penyebab Pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan saksi juga tidak tahu dimana keberadaan Tergugat sekarang;

Halaman. 5 dari 12 Halaman Putusan Perkara. No.11514/Pdt.G/2014/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak ada menirkan uang atau nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulauan Tergugat, namun tidak berhasil;

2 Harma Yeni binti Martis, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan, D.III, pekerjaan Guru SMK4, bertempat tinggal di jalan Mayar Sakti no 71, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman sesama mengajar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008 di Pekanbaru;
- Terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan orang tua Penggugat di jalan Sukajaya No.4 Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan sejak bulan Mei 2013 Tergugat telah meninggalkan penggugat, Tanpa Kabar dan tanpa diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat meninggalkan kediaman bersama, yang saksi tahu bahwa Tergugat memang benar sejak Mei 2013 telah keluar dari kediaman bersama:
- Bahwa setahu saksi sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang sebagai nafkah bagi Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.10.000 ,-(sepulu ribu rupiah) sebagai iwadh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan berkesimpulan tetap pada gugatan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim memandang cukup dengan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini, sebagai pertimbangan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), terhadap putusan ini jika Tergugat tidak puas dapat mengajukan perlawanan (verzet), sesuai ketentuan pasal 153 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4), Walaupun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah, Tergugat belakangan mengalami perubahan Tergugat suka berkata kasar dan kotor terhadap Penggugat dengan menyebut anjing, babi, pantek dan lain sebagainya, Tergugat tidak jujur dan terbuka kepada Penggugat dalam masalah keuangan, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah wajib atas Penggugat semenjak awal pernikahan sekarang, dan Tergugat tidak meninggalkan suatu apapun yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari, Tergugat telah membiarkan dan tidak mempedulikan lagi Penggugat, semenjak kepergian Tergugat pada tanggal 03 Mei 2013, yang sampai saat ini telah setahun tujuh bulan lamanya;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama Rahmayanis, dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diroboh dengan dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan sekarang sudah tidak rukun lagi dan sejak bulan Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2013 Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali lagi;

- 2 Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang sebagai nafkah dan Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil
- 3 Bahwa terhadap perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela dan bersedia membayar iwadh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan atau pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya angka (1), (2), dan (4);

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata tidak rela dan mengajukan gugatan cerai serta bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama yang diambil sebagai dasar bagi Majelis sebagai berikut:

- 1 Al-Qur'an Surat al-Ma'idah [5] ayat 1:

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*"

- 2 Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir halaman 105:

Artinya: "*Barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan*":



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah diroboh dengan dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap keada Pegawai Pencatat Nikah tempat Nikah Penggugat dan Tergugat serta keada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Mardiansyah Bin Jupri) terhadap Penggugat (Rahmayanis, S.Sn. Binti H. Asril Chan) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal **23 April 2015 Masehi** bertepatan dengan tanggal **04 Rajab 1436 Hijriah**, oleh kami **Drs. H. Barmawi, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **H. Bakhtiar Latif, S.Ag, MH** dan **Drs. H. Abd. Jabbar. Hmd. SH**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang **terbuka untuk umum** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Burhanuddin, SH, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis

H. Bakhtiar Latif, S.Ag, MHDrs. H. Barmawi, MH

Hakim Anggota

Drs. H. Abd. Jabbar. Hmd. SH Panitera Pengganti,

Burhanuddin, SH, MH

Perincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
Biaya Proses	: Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp 240.000,-
Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
Biaya Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 331.000,-

Halaman. 11 dari 12 Halaman Putusan Perkara. No. 11514/Pdt.G/2014/PA.Pbr.



(tiga ratus enamribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)